

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia yang menerapkan Pancasila sebagai landasan ideologinya, senantiasa berpedoman dalam landasan idiil tersebut dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai landasan ideologi lalu kemudian tercermin dalam konstitusi Negara Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Indonesia berkomitmen dalam mewujudkan cita-cita bangsa diantaranya mewujudkan keadilan sosial rakyat Indonesia. Diantara hak rakyat Indonesia yang paling esensial diantaranya adalah hak pemenuhan kesehatan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Pemerintah telah membuat suatu sistem perlindungan yang diberikan kepada setiap warga Negara untuk meminimalisir resiko sosial ekonomi. Oleh karena itu, dibuatlah suatu sistem jaminan sosial.

Perlindungan kesehatan untuk masyarakat Indonesia telah dijamin dalam aturan konstitusi Negara Indonesia. Secara tersurat bahwa Negara Indonesia berkewajiban memajukan kesejahteraan umum yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”

Isi dari pembukaan tersebut sesuai dengan pemikiran Soekarno 1928-1933 yang secara tegas menyatakan Indonesia yang merdeka sebagai jembatan emas menuju pencapaian kesejahteraan, kelayakan hidup rakyat Indonesia sebagai manusia¹. Hal tersebut membuktikan bahwa Indonesia sebagai Negara yang mewujudkan “Negara Kesejahteraan” karena Negara mengeluarkan dana untuk dimanfaatkan sepenuhnya untuk hal-hal seperti jaminan masa tua, pemeliharaan kesehatan, pendidikan, pelayanan sosial walaupun pada pelaksanaannya masing-masing Negara berbeda.²

¹ Muji Sutrisno dalam Junaedy Ganie.2013. Hukum Asuransi Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.hal 15

² Djunaedy Ganie,*Hukum Asuransi Indonesia*,(Bandung:Sinar Grafika,2013),15

Konstitusi Negara Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 H ayat 1 “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir bathin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”³, ayat 3 “ Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”⁴. Kemudian dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 34 ayat 3 “ Negara bertanggung jawab atas fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”⁵.

Sejatinya Negara menjamin terpenuhinya pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Konstitusi Indonesia yakni UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar telah mengamanatkan tentang pentingnya perlindungan kesehatan. Pemerintah mengatur lebih lanjut dengan membuat Undang Undang tentang jaminan kesehatan masyarakat yang tertuang dalam UU No 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Nasional. Dalam UU tersebut pemerintah telah jauh hari mengambil langkah dalam mengimplementasikan apa yang menjadi amanat Undang-Undang Dasar tentang perlunya regulasi untuk mengatur jaminan sosial secara nasional. Jaminan Sosial merupakan sebuah perlindungan sosial untuk melindungi kemungkinan terjadinya hal hal yang tidak dapat diprediksi seperti terancamnya kesehatan ataupun resiko ekonomi lainnya. Karenanya Pemerintah mengatur tentang jaminan sosial sebagai pilar kesejahteraan dalam tataran operasional. Dalam UU No 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial nasional, yang dimaksud jaminan sosial adalah perlindungan sosial yang untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kehidupan dasar hidup yang layak⁶.

Lahirnya UU tentang sistem jaminan sosial, mengamanatkan dibentuknya suatu badan yang secara khusus menangani suatu jaminan sosial yang secara operasional menjadi badan pelaksana jaminan sosial nasional tersebut. Oleh karena itu Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang –Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. UU tersebut berlaku mulai januari tahun 2014 dalam rangka memberikan kesejahteraan dan kesehatan warga Negara Indonesia. BPJS merupakan lembaga baru yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia yang bersifat nirlaba berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

³ Pasal 28 H ayat 1 UUD NRI Tahun 1945.

⁴ Pasal 28 H ayat 3 UUD NRI Tahun 1945.

⁵ Pasal 34 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945.

⁶ Pasal 1 UU No 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS akan menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu lembaga asuransi jaminan kesehatan PT Askes dan lembaga jaminan sosial ketenagakerjaan PT Jamsostek⁷.

Perlindungan kesehatan bagi masyarakat, direspon positif oleh masyarakat dengan semakin meningkatnya pendaftaran masyarakat akan keikutsertaan BPJS, hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya jumlah peserta BPJS yang menembus 131 juta jiwa per November 2014.⁸ Hal tersebut membuktikan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia akan perlindungan kesehatan yang berkelanjutan sudah kian membaik, walaupun masyarakat diharuskan membayar premi yang besarnya tergantung pada kemampuan masyarakat. Setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu. Setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya dan membayarkan iuran tersebut kepada BPJS, Di sini bagi pekerja formal dibayarkan secara patungan antara pemberi kerja dan pekerja itu sendiri. Bagi PNS dipotong melalui bendahara yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD). Namun bagi pekerja mandiri atau pekerja di sektor informal membayar sendiri. Sedangkan iuran program jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang-orang tidak mampu dibayar oleh pemerintah. Penetapan iuran jaminan kesehatan bagi pekerja formal sekaligus pembagian porsi antara pekerja dan pemberi kerja. Pemerintah telah menetapkan 5 persen bagi pegawai negeri dengan komposisi 3 persen ditanggung negara dan 2 persen dibayar pegawai negeri. Besarnya iuran jaminan kesehatan juga dirancang dalam tiga kelas layanan sesuai kemampuan keuangan peserta. Iuran pelayanan kelas III senilai Rp 25.000,- perorang, kelas II (Rp 42.000), perorang dan kelas 1 (Rp59.000) perorang.

Selanjutnya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) yang secara teknis mengatur lebih lanjut tentang jaminan kesehatan nasional. Perpres yang mengatur yakni Perpres Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan yang dirubah dengan Perpres No 111 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional. Dalam rangka mendukung kelancaran dan ketertiban BPJS, BPJS sebagai lembaga pelaksana mengeluarkan peraturan, yakni Peraturan No 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Peserta Perorangan BPJS. Dikeluarkannya

⁷ Ridwan Max Sijabat, "Askes, Jamsostek asked to prepare transformation". The Jakarta Post (dalam bahasa Inggris), diakses 20 oktober 2014.

⁸ "Lampaui Target, Kepesertaan JKN menembus 131,1 Juta Jiwa". Republika online. tersedia <http://nasional.republika.co.id/> diakses 20 oktober 2014

peraturan tersebut menimbulkan masalah, diantaranya dalam pasal 10 ayat 2 yang menyatakan masa berlaku peserta 7 hari setelah pembayaran. Artinya, seseorang yang telah membayar iuran harus menunggu 7 hari sebelum bisa dijamin JKN. Hal tersebut menjadi polemik manakala masyarakat yang telah membayar premi di BPJS baru bisa menggunakan fasilitas kesehatan setelah tujuh hari dari waktu pendaftaran. Kemudian bagaimana apabila terdapat masyarakat yang telah terdaftar dan membayar premi di BPJS, lalu kemudian sakit dan tidak bisa menggunakan fasilitas kesehatannya dikarenakan belum tujuh hari sebagaimana terdapat dalam Peraturan No 4 Tahun 2014 tersebut . Konstitusi mengamanatkan bahwa warganegara berhak memperoleh perlindungan kesehatan. peraturan ini melanggar hak penduduk mengingat dalam hukum asuransi komersial, jaminan segera berlaku setelah seseorang membayar iuran. Sebagai contoh, seseorang calon penumpang membeli asuransi kecelakaan di bandara pada hari minggu. Sejam setelah membeli asuransi dan pembeli terbang, pesawat mengalami kecelakaan. Padahal uang yang dibayar belum masuk rekening atau kas perusahaan asuransi. Hal tersebut menjadi perhatian penulis dalam menganalisis realita tersebut. Oleh karena itu, penulis memberikan judul dalam penelitian ini **Implementasi Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Peserta Perorangan BPJS dan Dampaknya terhadap Hak Perlindungan Kesehatan Peserta BPJS**

B. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana Keberadaan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan No 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Peserta Perorangan BPJS jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS?
2. Bagaimana dampak dikeluarkannya Peraturan BPJS Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Peserta BPJS terhadap hak perlindungan kesehatan masyarakat ?
3. Upaya Hukum Apa yang Dapat dilakukan terhadap Pihak yang Dirugikan oleh Peraturan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Peserta Perorangan BPJS?

C. Tujuan Penulisan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana Keberadaan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan No 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Peserta Perorangan BPJS jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS
2. Untuk Mengetahui bagaimana dampak dikeluarkannya Peraturan BPJS Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Peserta BPJS terhadap perlindungan kesehatan masyarakat
3. Untuk Menganalisis Upaya Hukum Apa yang Dapat dilakukan terhadap Pihak yang Dirugikan oleh Peraturan Nomor 4 Tahun 2014 Tersebut

Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan akademis; untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum di khususnya yang berkenaan dengan Kajian Hukum terhadap Peraturan BPJS Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Peserta BPJS
2. Kegunaan Praktis; sebagai masukan bagi pelaksana Jaminan Kesehatan Nasional , dalam rangka mengimplementasikan hak perlindungan terhadap masyarakat yang kemungkinan dirugikan oleh Peraturan BPJS Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Peserta Perorangan BPJS.

D. Kerangka Pemikiran

Teori Keadilan

Konsep Islam, Ibnu Khaldun salah seorang sosiolog muslim mengemukakan sebuah pernyataan yang menggambarkan konsep keadilan dalam kehidupan bermasyarakat yakni “meletakkan sesuatu pada tempatnya”, maksudnya adalah memenuhi hak-hak orang yang berhak dan melaksanakan tugas-tugas atau kewajiban sesuai dengan fungsi dan peranannya dalam masyarakat⁹. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Al-quran: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu

⁹ Ase Ambo..”Konsep Adil dalam Islam”. . Tersedia di <http://www.uin-alauddin.ac.id>. Diakses tanggal 21 oktober 2014

dapat mengambil pengajaran".(QS An-Nahl{16}: 90)¹⁰. Dr. Hamzah Yakub membagi keadilan-keadilan menjadi dua bagian. Adil yang berhubungan dengan perseorangan dan adil yang berhubungan dengan kemasyarakatan.

Adil perseorangan adalah tindakan memihak kepada yang mempunyai hak, bila seseorang mengambil haknya tanpa melewati batas, atau memberikan hak orang lain tanpa menguranginya itulah yang dinamakan tidak adil.

Adil dalam segi kemasyarakatan dan pemerintahan misalnya tindakan hakim yang menghukum orang-orang jahat atau orang-orang yang bersengketa sepanjang neraca keadilan. Jika hakim menegakan neraca keadilannya dengan lurus dikatakanlah dia hakim yang adil dan jika dia berat sebelah maka dipandanglah dia zalim. Pemerintah dipandang adil jika dia mengusahakan kemakmuran rakyat secara merata, baik di kota-kota maupun di desa-desa. Ada beberapa faktor yang menunjang keadilan, diantaranya:

- a. Tentang di dalam mengambil keputusan. Tidak berat sebelah dalam tindakan karena pengaruh hawa nafsu, angkara murka ataupun karena kecintaan kepada seseorang. Rasulullah saw dalam salah satu sabdanya mengingatkan agar janganlah seorang hakim memutuskan perkara dalam keadaan marah. Emosi yang tidak stabil biasanya seseorang tidak adil dalam putusan
- b. Memperluas pandangan dan melihat persoalannya secara obyektif. Mengumpulkan data dan fakta, sehingga dalam keputusan seadil mungkin. Jika adil adalah sifat dan sikap Fadlilah (utama) maka sebagai kebalikannya adalah sikap zalim. Zalim berarti menganiaya, tidak adil dalam memutuskan perkara, berarti berat sebelah dalam tindakan, mengambil hak orang lain lebih dari batasnya atau memberikan hak orang lain kurang dari semestinya. Sikap zalim itu diancam Allah dalam firmanNya: "Tidakkah bagi orang zalim itu sahabat karib atau pembela yang dapat ditakuti". (Al-mu`min : 18).¹¹

Mengenai teori keadilan banyak sekali pemikir ataupun filsuf mendefinisikan teori keadilan. Jhon Rawl menyebut keadilan sebagai "...*justice is the first virtue of social institution , as of the truth of system of thought*"¹² sebagaimana Thomas Aquinas membedakan keadilan menjadi dua bagian, keadilan umum (*justitia generalis*); Keadilan umum adalah keadilan

¹⁰ Alqur'anul Karim.2008. Bandung : PT Syamil Cipta Media.hal 269

¹¹ "Konsep Keadilan dalam Islam". Tersedia : <http://www.duriyat.or.id>. Diakses tanggal 12 oktober 2014

¹² Rawl Jhon.1972. A Theory of Justice.President and Fellows of Harvard College : United State of America.(1972 :3)

menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Friedmen memosisikan keadilan sebagai sebuah pemikiran yang mendalam dalam tataran filosofis, tentang perihal yang baik.¹³

Keadilan khusus; Keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan ini dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu :

1. Keadilan distributif (*justitia distributiva*) adalah keadilan yang secara proporsional yang diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum.
2. Keadilan komutatif (*justitia cummulativa*) adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dengan kontraprestasi.
3. Keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*) adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seseorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Teori Hak Asasi Manusia

Konstitusi Indonesia mengatur tentang hak Asasi Manusia, Salah satunya termaktub dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁴ Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 Kini terdapat pasal 28A sd J yang memuat 40 Hak Konstitusional WNI yang terbagi dalam 14 rumpun hak.

Empat belas rumpun hak ini adalah

- 1) hak atas kewarganegaraan,
- 2) hak atas hidup,

¹³ W.Friedmen.1990. "Teori dan Filsafat Hukum". PT Rajawali Press : Jakarta. Hal :118

¹⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- 3) hak untuk mengembangkan diri,
- 4) hak atas kemerdekaan pikiran dan kebebasan memilih,
- 5) hak atas informasi,
- 6) hak atas kerja dan penghidupan layak,
- 7) hak atas kepemilikan dan perumahan,
- 8) hak atas kesehatan dan lingkungan sehat,
- 9) hak berkeluarga,
- 10) hak atas kepastian hukum dan keadilan,
- 11) hak bebas dari ancaman, diskriminasi dan kekerasan,
- 12) hak atas perlindungan,
- 13) hak memperjuangkan hak,
- 14) hak atas pemerintahan.¹⁵

Astim Riyanto, mendefinisikan HAM sebagai

“Provisions and enforcement of human right in Indonesia is based on the outlook and consciousness of the Indonesia’s people that human being are the creatures of God bestowed with basic right to be capable of developing themselves, their roles, and their contribution to the human being well being. Human right are one intrinsic to person as the creature God, that are essential, universal, and permanent in nature, related to honor of human. Everybody is acknowledge and respected as having equal human right without discriminating, sexes, skins, nationalities, ages, political position, social statuses, language...”¹⁶

Teori Moral Hak Asasi Manusia Adalah jelas, hak asasi manusia adalah asas utama dalam moral semula jadi masyarakat. Perspektif ini boleh didefinisikan sebagai moral *theory of human right* atau teori Moral Hak Asasi Manusia karena tuntutan manusia adalah berdasarkan hak asasi yang berada dalam persekitaran moral. Berdasarkan teori klasik ini manusia berhak mendapat keuntungan atau kebaikan iaitu keperluan moral mereka yang berharga sebagai manusia. Ini kerana hak asasi manusia adalah asas dalam membentuk maruah dan martabat manusia kekal

¹⁵ “Pojok Konstitusi : Terobosan HAM di Pasal 28”. Tersedia di : <http://www.leimena.org>. diakses tanggal 20 Desember 2014

¹⁶ Riyanto Astim. 2007. Kapita Selekta Politik Kesejahteraan. Bandung : Penerbit Yapemdo. Hal176

bersifat sejagat yang boleh digunakan kepada semua individu dimana tidak mengambil ataupun merugikan hak-hak dirinya. Menurut Jhon Locke seperti dikutip dari Mansyur Effendi ;” Ham adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Pencipta sebagai hak kodrati”.¹⁷ Adapun definisi hak asasi manusia, yang didefinisikan oleh Riduan Syaharani ialah “hak-hak dasar setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa di muka bumi ini, yang dibawa sejak lahir, tanpa membedakan ras, etnis, warna kulit, jenis kelamin, agama/kepercayaan, status sosial, kebangsaan dan sebagainya”¹⁸. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No 39 Tahun 1999, hak asasi manusia didefinisikan sebagai “hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.”¹⁹ Sedangkan Prof. Astim Riyanto mendefinisikan HAM sebagai berikut :

“Provisions and enforcement of human right in Indonesia is based on the outlook and consciousness of the Indonesia’s people that human beings are the creatures of God bestowed with basic rights to be capable of developing themselves, their roles, and their contribution to the human well-being. Human rights are intrinsic to person as the creature of God, that are essential, universal, and permanent in nature, related to honor of human. Everybody is acknowledged and respected as having equal human rights without discriminating, sexes, skins, nationalities, ages, political position, social statuses, language...”²⁰

Perjanjian

Perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih, dimana salah satu pihak atau kedua belah pihak atau para pihak berjanji atau saling berjanji, untuk memberi sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.²¹ Sedangkan R. Subekti yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan²². Menurut Yan Pramadya bahwa perjanjian itu adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih²³. Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUH Perdata

¹⁷ Giovanni Tarega dan A H Sanusi, *Civic Education*, (Bandung : Pustaka Al-Kasyaf, 2010), 126

¹⁸ Riduan Syaharani. *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, (Bandung : Pustaka Al Kasyaf, 2010), 16

¹⁹ Undang-undang RI No 39 Tahun 1999

²⁰ Astim Riyanto, *Kapita Selekta Politik Kesejahteraan*. (Bandung : Penerbit Yapemdo, 2007), 76

²¹ Syaharani, *Kata Kunci*, 201

²² R. Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa. hal. 1

²³ Chairuman dan Suhrawadi. 2004. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. hal 1

sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikat diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan²⁴. Agar suatu perjanjian tersebut sah, maka menurut Pasal 1320 BW, harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut :

1. Adanya kesepakatan para pihak;
2. Cakap membuat perjanjian;
3. Suatu hak tertentu;
4. Suatu sebab yang halal²⁵

Sedangkan menurut Sayid Sabiq²⁶ bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah :

1. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya;
2. Harus ridha dan ada pilihan
3. Harus Jelas dan gamblang.

Asas dalam melakukan perjanjian terdapat dalam Pasal 1338 BW KUH Perdata, yang menyiratkan tiga asas dalam perjanjian, diantaranya :

1. Mengenai terjadinya perjanjian. Asas yang disebut konsensualisme, artinya menurut BW hanya terjadi apabila telah terjadinya kehendak antara para pihak (*consensus consensualisme*)
2. Tentang akibat perjanjian. Bahwa perjanjian mempunyai kekuatan yang mengikat antara pihak pihak itu sendiri.
3. Tentang isi perjanjian. Sepenuhnya diserahkan kepada pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut.²⁷

Asuransi

Asuransi didefinisikan sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian didefinisikan sebagai berikut :

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung meningkatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu

²⁴ Abdul Kadir Muhammad.1992. Hukum Perikatan. Bandung : Citra Aditya Bakti. hal.78

²⁵ Syaharani,*Kata Kunci*, 201

²⁶ Chairuman dan Suhrawadi.*Hukum*, 2

²⁷ Sandrina Wijaya. 2009. Surat Perjanjian Bisnis Langsung Deal. Yogyakarta:Penerbit Pustaka Grhatama.hal 10

peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”

Dari rumusan tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya asuransi merupakan suatu hak untuk mengurangi resiko. Sedangkan yang dimaksud dengan risiko menurut Sri Rejeki adalah “setiap kali orang tidak dapat menguasai dengan sempurna, atau mengetahui lebih dahulu mengenai masa yang akan datang”.²⁸ Sri Rejeki mengungkapkan bahwa risiko itu merupakan :

1. Kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang tidak diinginkan/diharapkan terjadi, atau
2. Peristiwa yang dimungkinkan/diharapkan terjadi, keadaan ini lazim dikatakan sebagai kehilangan sebagai penurunan atau pemusnahan nilai ekonomi²⁹

Antara asuransi dengan resiko mempunyai keterkaitan yang sangat erat, sebab asuransi itu sendiri menanggulangi adanya risiko, dan tanpa adanya risiko asuransi tidak akan ada. Oleh karenanya Dewan Asuransi Indonesia pada simposium hukum Asuransi seperti dikutip Sri Rejeki³⁰

“Asuransi atau pertanggungan (*verzekerung*) di dalamnya tersirat pengertian adanya suatu risiko, yang terjadi belum dapat dipastikan, dan adanya pelimpahan tanggung jawab memikul beban risiko tersebut, kepada pihak lain yang sanggup mengambil alih tanggung jawab. Sebagai kontra prestasi dari pihak lain yang melimpahkan tanggung jawab ini, ia diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menerima pelimpahan tanggung jawab”.

Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dikenal dalam istilah bahasa Inggris dengan “*legal protection theory*”, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan “*theorie van de wettelijke bescherming*”. Secara bahasa perlindungan berarti ; tempat berlindung atau hal (perbuatan) melindungi. Definisi perlindungan dapat dikaji dari rumusan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 1 angka 5 yakni :

“Segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”

²⁸ Chairuman dan Suhrawadi. *Hukum*, 24

²⁹ Chairuman dan Suhrawadi. *Hukum*, 85

³⁰ Chairuman dan Suhrawadi. *Hukum*, 85

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah :

“Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”³¹

Secara teoritis menurut Philipus M.Hadjon perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua bentuk, yakni :

1. Perlindungan preventif ; dan
2. Perlindungan refresif³²

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang bersifat pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan terjadi. Hal tersebut menjadikan pemerintah mesti bertindak cermat sebelum mengeluarkan suatu kebijakan. Sedangkan perlindungan hukum refresif berfungsi menyelesaikan apabila terjadi suatu sengketa seperti melalui pengadilan.

Teori perlindungan hukum merupakan teori fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial yang dibawa Roscou Pond (*law as tool of sosialengineering*). Roscou Pond membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, diantaranya :

1. *Public interest* (kepentingan umum);
2. *Sosial interest* (kepentingan masyarakat); dan
3. *Privat interest* (kepentingan individual)³³

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum positif dan asas-asas hukum serta aspek Pendekatan yang Dipergunakan. menurut Soerjono Soekanto, jenis penelitian normatif meliputi: penelitian hukum positif, asas-asas hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum³⁴. Penelitian hukum normatif mengkaji bahan-bahan hukum baik primer dari sumber yang mengikat, sekunder yang menjelaskan bahkan hukum primer seperti karya

³¹ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2000) 54

³² Salim dan Erlis. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2013), 264

³³ Salim dan Erlis, Penerapan, 205

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Jakarta, 1984

ilmiah para sarjana, dan bahkan hukum tersier yang menjelaskan kedua bahan hukum primer maupun sekunder yakni kamus hukum.

2. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dibahas.
- b. Pendekatan konsep (*conceptual approach*) yaitu digunakan untuk memahami konsep-konsep perlindungan hukum bagi masyarakat yang berpotensi dirugikan oleh keberadaan peraturan tersebut

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tertier.

- a. Bahan hukum Primer, yakni bahan hukum yang bersifat mengikat karena bersumber dari peraturan perundang-undangan di bidang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional, yakni UU No 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Peraturan Presiden No 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan BPJS No 14 Tahun 2014 tentang tata cara pendaftaran pembayaran peserta perorangan BPJS.
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, karena itu bahan hukum ini di peroleh dari buku-buku, makalah, jurnal yang ditulis oleh para ahli.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Bahan hukum dilakukan dengan menginventaris, menyusun berdasarkan subyek, selanjutnya dikaji/atau dipelajari kemudian diklasifikasi sesuai dengan pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum menurut Winarno Sukahman

disebut teknik studi dokumentasi dengan menggunakan alat bantu kartu titipan (*card system*) berdasarkan pengarang/penulis (subyek) maupun tema atau pokok masalah (obyek)³⁵.



³⁵ Wirnano Sukahman.1985. *Pengantar Penelitian ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*, (Bandung : Tarsito, 1985), 257